



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. S.Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457

Faks: (0732) 23942

Email: [Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com](mailto:Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR : 421.2/ 62. /SET.3.DIKBUD/2020**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**  
**SMP XAVERIUS CURUP**  
**TAHUN 2020**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata di perlukan pengembangan SD-SMP di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir, dan terpencar;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut kepada Kepala SMP Xaverius Curup dapat di berikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan/ Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan SMP Xaverius Curup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/kep/1983 tentang Perizinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
8. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

**MEMPERHATIKAN** : a. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691/C3/Kp/2013 tanggal 23 April 2013;

b. Surat Keputusan Izin Pendirian SMP Xaverius Nomor : 191/KPTS/1971 tanggal 29 Juli 1971;

c. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan SMP Xaverius Curup Periode 2019-2021 Nomor: 1405/SMP.X/E.23/2020 Tanggal 30 Maret 2020.



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SMP XAVERIUS CURUP
- PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SMP Xaverius Curup, untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengembangan SMP Xaverius Curup yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan No.17 Curup.
- KEDUA : Kepada Kepala SMP Xaverius Curup tersebut, diwajibkan mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA : Apabila ternyata pihak SMP Xaverius Curup melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini dapat di cabut kembali.
- KEEMPAT : Izin menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 2 (Dua) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, Pimpinan Yayasan/Badan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 14 APRIL 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong



**KHIRDES LAPENDO PASJU, SSTP., M.Si**

NIP. 19811228 200012 1 001

### Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
4. Bupati Rejang Lebong
5. Korwas Disdikbud Kabupaten Rejang Lebong